



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

RIAU SCIENCE CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019–2024 yaitu Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia, perlu didukung sumber daya manusia yang kreatif, produktif dan inovatif berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didukung adanya wahana yang mampu memicu inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan pemahaman dan penguasaan iptek di masyarakat melalui pendirian pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau science center;
 - c. bahwa Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi Nomor: 34/NK/XII/2019 Nomor: 04/PP-IPTEK-PKS/XII/2019 tentang Pendirian dan Pengembangan Riau Science Center perlu ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Riau Science Center;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RIAU SCIENCE CENTER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Riau Science Center adalah suatu wahana pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta masyarakat yang sadar dan berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Riau Science Center adalah unit layanan yang pengelolaannya berada dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Pasal 3

Riau Science Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mendorong tumbuhnya minat dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak usia sekolah;
- b. sebagai sarana untuk menampung kegiatan edukasi yang bersifat rekreatif dengan tujuan memperkenalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyelenggarakan pameran alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi interaktif bagi pengunjung;
- d. menyelenggarakan kegiatan science show sebagai pertunjukan fenomena sains yang menarik, unik, interaktif, dan spektakuler bagi pengunjung; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan mini workshop dengan aktivitas yang berisi percobaan-percobaan dan permainan-permainan sederhana yang mampu merangsang keingintahuan dan kreativitas serta menciptakan kerjasama antar pengunjung.

Pasal 4

- (1) Riau Science Center dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman di kalangan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta masyarakat yang sadar dan berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Layanan Riau Science Center bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Riau Science Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Kepala Unit Layanan;
 - d. Koordinator Pameran Alat Peraga;
 - e. Koordinator Science Show;
 - f. Koordinator Mini Workshop; dan
 - g. Koordinator Teknisi Alat.
- (2) Kepala Unit Layanan Riau Science Center dijabat oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
- (3) Susunan keanggotaan Riau Science Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bagan organisasi Riau Science Center tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Riau Science Center bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 22

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003